

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KOTA PADANG  
PANJANG TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**PADANG**

**2020**

**No.Reg: 23/PK/IV/I/2020**



No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa <b>ARIF RAHMAN</b>	No. Alumni Universitas
a) Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Alam/ 30 Mei 1996		f) Tanggal Lulus: 22 Januari 2020
b) Nama Orang Tua: Masri dan Syamsimar		g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan
		h) Lama Studi: 4 Tahun 5 Bulan
c) Fakultas: Hukum		i) IPK: 3,59
d) Program Kekhususan: Hukum Pidana		j) Alamat: Jorong Kapalo Koto, Koto Laweh, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar
e) No BP: 1510112174		

**PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KOTA PADANG PANJANG TERHAHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(Arif Rahman, 1510112174, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 2020, 70 halaman)

**ABSTRAK**

Tindak pidana pencabulan berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya karena akibat yang ditimbulkan dari pencabulan akan berdampak pada psikologis korban sehingga akan mengganggu perilaku korban. Terutama pencabulan yang terjadi pada anak yang akan menjadi calon penerus bangsa. Anak merupakan korban yang rentan mengalami tindak pidana pencabulan. Pemerintah melindungi anak dengan mengeluarkan payung hukum yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah rehabilitasi sosial. Akan tetapi, proses rehabilitasi sosial kadang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di kota Padang Panjang karena adanya anak menjadi korban pencabulan yang membutuhkan rehabilitasi sosial. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh dinas sosial kota Padang Panjang yang menjadi tempat rehabilitasi sosial bagi anak yang menjadi korban pencabulan. Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis yang berarti mengkaji peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan. Berdasarkan alasan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : *Pertama*, bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh dinas sosial kota Padang Panjang terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan? *Kedua*, apakah kendala yang ditemui dinas sosial kota Padang Panjang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan? *Ketiga*, bagaimanakah upaya dinas sosial kota Padang Panjang dalam mengatasi kendala pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan? Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan: *Pertama*, dinas sosial Padang Panjang menjadi tempat rehabilitasi sosial bagi anak yang menjadi korban pencabulan. Pelaksanaan rehabilitasi sosial tersebut lebih berperan adalah Satuan Pekerja Sosial yang dimiliki oleh dinas sosial Padang Panjang. Selama proses rehabilitasi sosial, proses rehabilitasi tidak selalu mengikuti alur, hal tersebut tergantung kepada kondisi korban. Dinas sosial Padang Panjang berkerja sama dengan lembaga yang berada dibawahnya seperti P2TP2A, LK3, rumah sakit, dll. *Kedua*, dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya SDM dalam melakukan rehabilitasi, orang tua menganggap anak yang menjadi korban pencabulan adalah sesuatu yang harus ditutupi, sarana dan prasarana yang untuk menunjang rehabilitasi sosial. *Ketiga*, upaya dalam menanggulangi kendala dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya rehabilitasi sosial akibat dari pencabulan, bekerja sama dengan pihak terkait yang menunjang rehabilitasi sosial, memberikan sosialisasi kepada orang tua serta adanya bantuan dana dari APBN dan pemerintah daerah.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Januari 2020.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	<b>Tenofrimer, S.H.,M.H</b>	<b>Riki Afrizal, S.H.,M.H</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata: **Dr. Fadillah Sabri, S.H.,M.H**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas Andalas	Nama:	Tanda Tangan: